



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 50 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG
KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019;

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	h
Kabag Hukum	g

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	h
PD Pemrakarsa	g
PD Terkait	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal H

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 9 - 2019

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 24 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 50

Paraf Koordinasi

Asisten	h
PD Pemrakarsa	t
PD Terkait	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 9 - 2019


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 24 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 50

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 50 Tahun 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2019

KODE DAN KLARIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1.01.	Pendidikan
1.02.	Kesehatan
1.03.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.05.	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
1.06.	Sosial
1.09.	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
2.01.	Tenaga Kerja
2.02.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.03.	Pangan
2.04.	Pertanahan
2.05.	Lingkungan Hidup
2.06.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.07.	Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.08.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.09.	Perhubungan
2.10.	Komunikasi Dan Informatika
2.11.	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.12.	Penanaman Modal
2.13.	Kepemudaan Dan Olahraga
2.14.	Statistik
2.15.	Persandian
2.16.	Kebudayaan
2.17.	Perpustakaan
2.18.	Kearsipan
3.	Urusan Pilihan
3.01.	Kelautan Dan Perikanan
3.02.	Pariwisata
3.03.	Pertanian
3.04.	Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.05.	Perdagangan
3.06.	Perindustrian
3.07.	Transmigrasi
3.08.	Kehutanan
4.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
4.01.	Perencanaan
4.02.	Keuangan
4.03.	Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
4.04.	Penelitian Dan Pengembangan
4.05.	Pemerintahan Umum
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1.01.	Pendidikan
1.01.01.	Dinas Pendidikan

Paraf Hierarki	
Sekda	7
Asisten Pembantu Kepala	6
Kabag Hukum	8

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	f
PD Terkait	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
1.02.	Kesehatan
1.02.01.	Dinas Kesehatan
1.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah
1.03.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.05.	Ketertahanan, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
1.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.	Sosial
1.06.01.	Dinas Sosial
1.09.	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
2.01.	Tenaga Kerja
2.02.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.03.	Pangan
2.03.01.	Dinas Pangan
2.04.	Pertanahan
2.05.	Lingkungan Hidup
2.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup
2.06.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.01.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.07.	Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.08.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.01.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.09.	Perhubungan
2.09.01.	Dinas Perhubungan
2.10.	Komunikasi Dan Informatika
2.10.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.11.	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.11.01.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
2.12.	Penanaman Modal
2.12.01.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13.	Kepemudaan Dan Olahraga
2.14.	Statistik
2.15.	Persandian
2.16.	Kebudayaan
2.17.	Perpustakaan
2.17.01.	Dinas Perpustakaan
2.18.	Kearsipan
3.	Urusan Pilihan
3.01.	Kelautan Dan Perikanan
3.01.01.	Dinas Perikanan
3.02.	Pariwisata
3.02.01.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
3.03.	Pertanian
3.03.01.	Dinas Pertanian
3.04.	Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.05.	Perdagangan
3.06.	Perindustrian
3.06.01.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.07.	Transmigrasi
3.08.	Kehutanan
4.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Paraf Hierarchy	
Sekda	✓
Asisten Per. & Desa	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2
4.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
4.01.	Perencanaan
4.01.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.02.	Keuangan
4.02.00	Ppkd
4.02.01.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
4.02.02.	Badan Pendapatan Daerah
4.03.	Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
4.03.01.	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
4.04.	Peneitian Dan Pengembangan
4.04.01.	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
4.05.	Pemerintahan Umum
4.05.01.	Inspektorat
4.05.02.	Bupati / Wakil Bupati
4.05.04.	Sekretariat Daerah
4.05.05.	Sekretariat Dprd
4.05.06.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4.05.07.	Kecamatan Donorojo
4.05.08.	Kecamatan Punung
4.05.09.	Kecamatan Pringkuku
4.05.10.	Kecamatan Pacitan
4.05.11.	Kecamatan Kebonagung
4.05.12.	Kecamatan Arjosari
4.05.13.	Kecamatan Nawangan
4.05.14.	Kecamatan Bandar
4.05.15.	Kecamatan Tegalombo
4.05.16.	Kecamatan Tulakan
4.05.17.	Kecamatan Ngadirojo
4.05.18.	Kecamatan Sudimoro

/ BUPATI PACITAN ✓


INDARTATO

Paraf Koordinasi

sisten _____

o Pemrakarsa _____

o Terkait _____

h

f